

Agama, Keamanan, dan Pembangunan: Tinjauan Kritis Terhadap Dimensi Normatif Hadis Nabi dalam Wacana Keamanan Global dan Pembangunan Berkelanjutan

Fayumi Hasan^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: fayumihasanbasri@gmail.com

Abstrak: Artikel ini mengkaji secara kritis relasi antara agama, keamanan, dan pembangunan dengan merujuk pada empat tema utama yang dibahas dalam Part IV *Routledge Handbook of Religion and Politics*: terorisme religius, pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian, peran perempuan dalam keagamaan, serta pembangunan internasional berbasis iman (*faith-based development*). Menggunakan pendekatan tematik dan metode kritik hadis (*naqd al-hadith*), penelitian ini menempatkan teks-teks hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber normatif Islam yang relevan untuk merespons isu-isu keamanan global kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif-analitik terhadap sumber-sumber primer hadis (*kutub al-sittah*) dan literatur akademik internasional dalam kajian agama dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, korpus hadis Nabi mengandung prinsip-prinsip anti-kekerasan yang fundamental yang dapat menjadi modal normatif untuk menangkal narasi terorisme berbasis agama; kedua, tradisi Islam memiliki warisan intelektual yang kaya dalam hal pembangunan perdamaian yang belum sepenuhnya dioptimalkan dalam wacana akademis global; ketiga, hadis Nabi memberikan landasan teologis yang kuat bagi keterlibatan perempuan muslim dalam kerja sosial dan pembangunan; keempat, konsep zakat, wakaf, dan sadaqah dalam tradisi hadis merupakan instrumen pembangunan berkelanjutan yang relevan dalam konteks global. Temuan ini berkontribusi pada perkembangan studi Islam kontemporer yang mengintegrasikan kajian hadis dengan isu-isu strategis global.

Kata Kunci: Hadis Nabi; Agama dan Keamanan; Terorisme Religius; Pembangunan Berbasis Iman; Perdamaian Islam.

Pendahuluan

Dalam lanskap studi agama dan politik kontemporer, relasi antara agama, keamanan, dan pembangunan telah berkembang menjadi salah satu diskursus yang paling dinamis dan strategis. Kebangkitan gerakan keagamaan transnasional, meningkatnya kekerasan yang dikaitkan dengan identitas keagamaan, serta semakin pentingnya organisasi berbasis iman (*faith-based organizations* atau FBOs) dalam agenda pembangunan global telah mendorong para ilmuwan untuk meninjau kembali posisi agama dalam politik, keamanan internasional, pembangunan, dan transformasi sosial (Haynes, 2009; Thomas, 2005). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa agama tidak lagi dapat diposisikan semata-mata sebagai variabel privat, tetapi perlu dipahami sebagai kekuatan sosial yang dapat memengaruhi konflik, perdamaian, pembangunan, identitas, dan relasi global.

Pemetaan yang komprehensif mengenai dinamika tersebut dapat ditemukan dalam *Routledge Handbook of Religion and Politics* yang disunting oleh Haynes (2009). Secara khusus, bagian mengenai religion, security, and development mempertemukan sejumlah isu penting, meliputi terorisme religius, pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian, agama dan perempuan, pembangunan internasional, serta keterlibatan komunitas keagamaan dalam persoalan lingkungan dan perubahan iklim. Pembahasan mengenai terorisme keagamaan, misalnya, menyoroti kompleksitas hubungan antara ideologi religius, kekerasan, dan tindakan politik (Dolnik & Gunaratna, 2009), sedangkan kajian mengenai pencegahan konflik menunjukkan bahwa agama juga memiliki sumber daya normatif dan kelembagaan untuk mendukung proses perdamaian (Katano, 2009). Dimensi gender dan partisipasi perempuan dibahas dalam konteks kehidupan religius dan sosial (O'Neill, 2009), sementara pembangunan internasional memperlihatkan semakin pentingnya aktor keagamaan dalam proses pembangunan global (Clarke, 2009). Pada saat yang sama, persoalan perubahan iklim memperluas cakupan studi agama dan politik dengan menunjukkan bahwa komunitas iman juga memiliki peran dalam merespons krisis ekologis global (Toly, 2009).

Konstelasi isu tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi ilmuwan Muslim, termasuk para sarjana yang bergerak dalam studi hadis. Kajian hadis (*ilm al-hadith*) secara historis memiliki tradisi metodologis yang kuat dalam kritik sanad, penilaian perawi, verifikasi transmisi, serta analisis matan. Namun, perkembangan ilmu sosial dan humaniora kontemporer menuntut agar kajian hadis tidak berhenti pada verifikasi tekstual dan transmisi, tetapi juga mampu mendialogkan sumber-sumber normatif Islam dengan persoalan sosial yang berkembang. Dalam konteks ini, hadis dapat dibaca tidak hanya sebagai sumber norma keagamaan, tetapi juga sebagai sumber etika sosial yang relevan dengan isu kekerasan, perdamaian, keadilan, pembangunan, gender, dan tanggung jawab manusia terhadap masyarakat.

Persoalan keamanan global menjadi salah satu wilayah penting dalam dialog tersebut. Sejumlah kajian mengenai terorisme religius menunjukkan bahwa kekerasan yang mengatasnamakan agama tidak dapat dijelaskan hanya melalui doktrin keagamaan, tetapi berkaitan pula dengan faktor politik, identitas, konflik, dan struktur sosial yang kompleks (Dolnik & Gunaratna, 2009; Hoffman, 2006; Juergensmeyer, 2003). Karena itu, pembacaan terhadap hadis-hadis mengenai perang, perdamaian, larangan kekerasan terhadap nonkombatan, dan perlindungan kehidupan membutuhkan konteks interpretatif yang hati-hati. Dalam diskursus Islam kontemporer, hubungan antara jihad, etika konflik, dan pembatasan kekerasan juga telah dibahas secara sistematis sebagai bagian dari upaya membedakan norma peperangan yang sah dari tindakan kekerasan tanpa batas (Al-Qaradhwī, 2009).

Di sisi lain, tradisi Islam juga menyediakan sumber normatif yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan perdamaian. Abu-Nimer (2003) menunjukkan bahwa nilai-nilai nonkekerasan, rekonsiliasi, keadilan, dan penyelesaian konflik memiliki pijakan penting dalam tradisi Islam. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa teks-teks keislaman, termasuk hadis, dapat dibaca sebagai sumber etika perdamaian apabila ditempatkan dalam kerangka yang mempertimbangkan maqasid, konteks, serta orientasi moral ajaran.

Dimensi agama dan pembangunan juga menuntut perhatian serupa. Aktor keagamaan dan organisasi berbasis iman semakin terlibat dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan sosial (Clarke, 2009; Marshall & Keough, 2004). Dalam konteks Islam, diskursus tentang zakat, sedekah, wakaf, solidaritas sosial, dan distribusi kekayaan memiliki relevansi yang kuat dengan agenda pembangunan. Karena itu, kajian hadis dapat memberikan kontribusi dengan menelaah kembali basis normatif instrumen-instrumen tersebut dalam hubungannya dengan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan.

Aspek gender juga merupakan wilayah penting dalam dialog antara hadis dan studi agama-politik. Perdebatan mengenai posisi perempuan dalam tradisi Islam sering kali berkaitan dengan cara teks-teks normatif ditafsirkan dan ditempatkan dalam konteks sosial tertentu. Kajian Mernissi (1991) dan Wadud (1999), meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, memperlihatkan pentingnya pembacaan kritis terhadap tradisi interpretasi Islam dalam memahami relasi gender. Bagi studi hadis, hal ini menuntut ketelitian dalam membedakan antara otoritas normatif teks, konstruksi historis, dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat Muslim.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mendialogkan sumber-sumber hadis dengan wacana agama, keamanan, dan pembangunan kontemporer. Fokus penelitian meliputi identifikasi relevansi normatif hadis Nabi dalam diskursus keamanan global, eksplorasi kontribusi tradisi Islam terhadap pembangunan perdamaian, analisis dimensi hadis dalam isu gender dan pembangunan, serta pengkajian instrumen ekonomi Islam sebagai sumber etika dan modal sosial bagi pembangunan yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan metodologi klasik studi hadis, tetapi memperluas horizon aplikasinya melalui dialog dengan literatur akademik kontemporer.

Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya menempatkan hadis sebagai sumber etika sosial yang dapat berinteraksi dengan persoalan global tanpa kehilangan fondasi metodologisnya. Dalam situasi ketika agama sering diasosiasikan dengan konflik dan kekerasan, pembacaan yang menampilkan dimensi perdamaian, keadilan, tanggung jawab, dan pembangunan dalam tradisi hadis dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus memperluas pemahaman mengenai posisi Islam dalam masyarakat global. Dalam kerangka tersebut, studi hadis dapat dikembangkan tidak hanya sebagai disiplin verifikasi terhadap transmisi teks, tetapi juga sebagai disiplin interpretatif yang mampu berkontribusi terhadap persoalan kemanusiaan kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitik berbasis studi kepustakaan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antara sumber-sumber normatif hadis dan diskursus akademik kontemporer mengenai agama, keamanan, perdamaian, gender, serta pembangunan. Secara epistemologis, penelitian ini menggunakan kerangka integratif yang mempertahankan otoritas teks hadis dan perangkat ilmu hadis sebagai basis analisis normatif, kemudian mendialogkan hasil pembacaan tersebut dengan perspektif sosial-politik kontemporer.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi koleksi hadis kanonik yang tercantum dalam korpus penelitian, yaitu *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Al-Bukhari, 1422 H), *Ṣaḥīḥ Muslim* (Muslim ibn al-Hajjaj, n.d.), *Sunan Abī Dāwud* (Abu Dawud, n.d.), *Sunan al-Tirmidhī* (Al-Tirmidhi, 1998), dan *Sunan Ibn Mājah* (Ibn Majah, n.d.). Penelusuran hadis dilakukan melalui sumber cetak dan perangkat digital untuk mempermudah identifikasi hadis berdasarkan tema, kata kunci, dan variasi redaksional. Dalam proses interpretasi, penelitian juga menggunakan karya syarah hadis, khususnya *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Ibn Hajar al-ʿAsqalani, untuk membantu menjelaskan konteks, makna, dan implikasi normatif hadis (Al-ʿAsqalani, 1379 H).

Sumber sekunder mencakup buku dan literatur akademik mengenai agama dan politik, terorisme religius, pembangunan perdamaian, gender, pembangunan internasional, serta hubungan agama dan lingkungan. Di antara sumber utama yang digunakan adalah *Routledge Handbook of Religion and Politics* (Haynes, 2009), *Nonviolence*

and Peace Building in Islam (Abu-Nimer, 2003), *Inside Terrorism* (Hoffman, 2006), *Terror in the Mind of God* (Juergensmeyer, 2003), serta kajian mengenai kebangkitan agama dalam hubungan internasional (Fox & Sandler, 2004; Thomas, 2005). Literatur tersebut digunakan untuk membangun konteks analitis bagi pembacaan hadis dalam hubungannya dengan persoalan sosial dan politik kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri hadis-hadis yang berkaitan dengan tema utama penelitian, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan kategori analitis, seperti kekerasan dan keamanan, perdamaian dan rekonsiliasi, perempuan dan relasi sosial, solidaritas ekonomi, serta tanggung jawab sosial. Hadis-hadis yang ditemukan selanjutnya dibandingkan berdasarkan redaksi, sumber periwayatan, dan konteks pembahasannya. Proses tersebut tidak hanya bertujuan menemukan teks yang secara eksplisit menyebut suatu isu, tetapi juga mengidentifikasi prinsip normatif yang memiliki relevansi dengan persoalan kontemporer.

Analisis data menggunakan metode tematik (*mawdū'ī*) yang menempatkan hadis-hadis berdasarkan tema atau persoalan tertentu sebagai satu kesatuan analisis. Melalui metode ini, hadis-hadis yang tersebar dalam berbagai kitab dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan keterkaitan makna dan orientasi normatifnya. Hasil analisis hadis kemudian dipertemukan dengan analisis isi terhadap literatur sosial-politik modern untuk mengidentifikasi titik konvergensi, perbedaan, serta kemungkinan kontribusi tradisi hadis terhadap wacana keamanan dan pembangunan kontemporer.

Dalam proses analisis, penelitian mempertahankan perbedaan antara sumber normatif dan teori sosial. Literatur sosial-politik tidak digunakan untuk menentukan otentisitas atau makna dasar hadis, tetapi sebagai perangkat analitis untuk membaca relevansi sosial dari prinsip yang telah diidentifikasi melalui sumber hadis dan syarah. Dengan demikian, dialog antara hadis dan ilmu sosial dilakukan setelah landasan tekstual dan normatifnya ditetapkan.

Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber. Setiap hadis yang digunakan sebagai basis argumentasi ditelusuri pada lebih dari satu sumber apabila tersedia dan dibandingkan dengan penjelasan dalam karya syarah yang relevan. Prosedur ini dimaksudkan untuk menghindari penggunaan hadis secara terisolasi sekaligus memastikan bahwa kesimpulan normatif tidak dibangun hanya berdasarkan satu redaksi tanpa mempertimbangkan tradisi interpretasinya. Selain itu, literatur akademik modern digunakan secara komparatif agar analisis tidak bergantung pada satu perspektif teoritis.

Melalui tahapan tersebut, penelitian berupaya menghasilkan pembacaan hadis yang tetap berakar pada tradisi metodologis ilmu hadis sekaligus mampu berdialog dengan persoalan agama, keamanan, perdamaian, gender, dan pembangunan dalam konteks global kontemporer. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas kontribusi studi hadis dari wilayah verifikasi tekstual menuju pengembangan etika sosial yang relevan terhadap persoalan kemanusiaan modern.

Hasil dan Pembahasan

1. Terorisme Religius dalam Perspektif Hadis: Dekonstruksi Narasi Kekerasan

Terorisme religius merupakan salah satu persoalan penting dalam diskursus kontemporer mengenai agama dan keamanan. Dolnik dan Gunaratna (2009, pp. 343–350) memahami terorisme religius sebagai bentuk kekerasan yang memperoleh motivasi atau legitimasi dari keyakinan keagamaan. Definisi tersebut berguna untuk menjelaskan hubungan antara agama dan tindakan kekerasan, tetapi perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih kompleks. Kekerasan yang menggunakan simbol atau bahasa agama tidak selalu dapat dijelaskan sebagai konsekuensi langsung dari doktrin keagamaan karena faktor politik, sosial, ekonomi, identitas, dan konflik juga dapat berperan dalam pembentukannya (Hoffman, 2006, pp. 81–130).

Juergensmeyer (2003, pp. 10–19) menunjukkan bahwa kekerasan religius sering memperoleh legitimasi melalui konstruksi narasi kosmik yang menempatkan konflik sosial-politik sebagai bagian dari pertarungan sakral. Dalam situasi demikian, agama dapat berfungsi sebagai bahasa legitimasi yang memberikan makna transenden terhadap tindakan kekerasan. Perspektif tersebut penting karena memungkinkan analisis yang membedakan antara ajaran normatif agama dan penggunaan simbol agama dalam proses radikalisasi.

Dalam tradisi hadis, persoalan ekstremisme keagamaan juga memperoleh perhatian. Sejumlah riwayat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* menggambarkan munculnya kelompok yang memiliki intensitas ekspresi keagamaan, tetapi mengalami penyimpangan dalam pemahaman dan praktiknya (Al-Bukhari, 1422 H; Muslim ibn al-Hajjaj, n.d.). Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa ekspresi religius yang kuat tidak dengan sendirinya menjamin ketepatan pemahaman terhadap ajaran agama. Karena itu, literalisme dan absolutisasi interpretasi dapat menjadi persoalan apabila dilepaskan dari konteks, tujuan normatif, dan keseluruhan struktur etika Islam.

Korpus hadis juga mengandung prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk membangun kritik normatif terhadap kekerasan yang tidak sah. Salah satu prinsip fundamental dalam fikih Islam adalah larangan menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, tradisi hadis mengenai konflik bersenjata

memberikan pembatasan terhadap tindakan perang, termasuk perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan dalam Islam tidak ditempatkan dalam ruang normatif tanpa batas, tetapi tunduk pada pertimbangan moral dan hukum.

Al-Qaradhawi (2009, Vol. 1, pp. 5–47) menegaskan bahwa konsep jihad memiliki makna yang lebih luas daripada peperangan. *Qitāl* merupakan salah satu bentuk yang berada dalam kerangka tertentu dan tidak dapat dilepaskan dari aturan mengenai tujuan, proporsionalitas, perlindungan terhadap pihak yang tidak berperang, serta larangan melampaui batas. Karena itu, reduksi jihad menjadi tindakan kekerasan tanpa pembatasan bertentangan dengan konstruksi normatif fikih jihad itu sendiri.

Analisis terhadap hadis-hadis mengenai perang juga membutuhkan konteks interpretasi yang memadai. Al-‘Asqalani (1379 H, Vol. 6, pp. 3–15) melalui *Fath al-Bārī* memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap hadis mengenai jihad dan peperangan tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum dan kondisi yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, penggunaan hadis secara fragmentaris untuk membenarkan tindakan kekerasan merupakan problem metodologis karena mengabaikan hubungan antara teks, konteks, dan konstruksi normatif yang lebih luas.

Dalam konteks keamanan global, kontribusi kajian hadis dapat ditempatkan pada pembangunan *counter-narrative* yang berasal dari dalam tradisi Islam. Pendekatan ini penting karena penolakan terhadap ekstremisme tidak hanya dibangun melalui kritik eksternal, tetapi juga melalui rekonstruksi sumber-sumber normatif Islam yang menekankan perlindungan kehidupan, pencegahan kezaliman, dan pembatasan kekerasan. Kajian hadis dengan demikian dapat berkontribusi pada diskursus keamanan bukan dengan menjadikan hadis sebagai teori keamanan modern, melainkan dengan mengidentifikasi sumber etika yang dapat digunakan untuk menolak legitimasi religius atas kekerasan yang tidak sah.

2. Pencegahan Konflik dan Pembangunan Perdamaian: Sumber Daya Normatif Islam

Agama tidak hanya memiliki relasi dengan konflik, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sumber daya dalam pembangunan perdamaian. Katano (2009, pp. 351–365) menempatkan aktor keagamaan sebagai salah satu elemen penting dalam proses pencegahan konflik dan rekonsiliasi. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa organisasi dan pemimpin agama memiliki modal simbolik, legitimasi sosial, serta jaringan komunitas yang dapat digunakan dalam proses perdamaian.

Dalam kajian pembangunan perdamaian, terdapat perbedaan antara *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. *Peacemaking* berorientasi pada penghentian atau penyelesaian konflik, *peacekeeping* berkaitan dengan pemeliharaan kondisi damai, sedangkan *peacebuilding* diarahkan pada rekonstruksi relasi sosial, kelembagaan, dan budaya setelah konflik. Dalam tahap terakhir ini, agama dapat memberikan kontribusi melalui nilai moral, ritual rekonsiliasi, otoritas komunitas, dan pembentukan kembali kepercayaan sosial (Katano, 2009, pp. 351–365).

Dalam konteks Islam, Abu-Nimer (2003, pp. 29–76) mengidentifikasi sejumlah nilai yang dapat menjadi fondasi normatif bagi pembangunan perdamaian, termasuk *‘adl* (keadilan), *ihsān* (kebaikan moral), *rahmah* (kasih sayang), dan *shūrā* (musyawarah). Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian dalam Islam tidak hanya berorientasi pada penghentian konflik, tetapi juga pada penciptaan relasi sosial yang adil dan bermartabat.

Prinsip tersebut memiliki dasar kuat dalam tradisi hadis. Salah satu hadis yang sering digunakan untuk menjelaskan kewajiban solidaritas dan larangan kezaliman menegaskan bahwa seorang Muslim tidak boleh menzalimi atau meninggalkan saudaranya ketika membutuhkan pertolongan. Hadis tersebut juga menghubungkan pemenuhan kebutuhan orang lain dengan tanggung jawab religius individual (Al-Bukhari, 1422 H, Hadith 2442).

Dalam konteks pembangunan perdamaian, pesan hadis tersebut dapat dipahami sebagai dasar etika solidaritas sosial. Rekonsiliasi pascakonflik tidak cukup dilakukan melalui penghentian kekerasan, tetapi membutuhkan pemulihan kepercayaan, pemenuhan kebutuhan korban, pengurangan ketidakadilan, dan pembangunan kembali hubungan sosial. Dengan demikian, solidaritas yang ditekankan dalam hadis memiliki relevansi terhadap proses *peacebuilding* yang berorientasi pada pemulihan struktur sosial.

Tradisi Islam juga mengenal berbagai mekanisme penyelesaian sengketa dan rekonsiliasi, seperti *ṣulh* dan *taḥkīm*. Keberadaan konsep-konsep tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik memiliki tempat penting dalam tradisi hukum dan sosial Islam. Dalam konteks kontemporer, nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan teori perdamaian modern tanpa harus menghilangkan karakter normatifnya.

Oleh karena itu, kontribusi studi hadis dalam pembangunan perdamaian dapat diarahkan pada rekonstruksi nilai-nilai normatif yang mendukung keadilan, solidaritas, kasih sayang, dan penyelesaian sengketa secara damai. Pendekatan ini memperluas cakupan kajian hadis dari persoalan autentisitas transmisi menuju pemaknaan sosial yang memiliki relevansi terhadap pembangunan masyarakat pascakonflik.

3. Agama, Perempuan, dan Pembangunan: Membaca Hadis dalam Perspektif Gender

Relasi antara agama, gender, dan partisipasi sosial merupakan salah satu tema penting dalam kajian agama dan pembangunan. O'Neill (2009, pp. 366–384), melalui kajiannya mengenai partisipasi perempuan dalam aktivitas sukarela berbasis keagamaan di Kanada, menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam komunitas religius dapat berhubungan dengan tingkat partisipasi sosial yang lebih luas. Temuan tersebut memberikan perspektif yang lebih kompleks terhadap asumsi bahwa institusi agama secara inheren selalu menjadi hambatan bagi keterlibatan perempuan di ruang publik.

Dari perspektif kajian Islam, persoalan gender merupakan medan interpretasi yang membutuhkan perhatian metodologis. Relasi antara teks normatif, konstruksi interpretatif, dan kondisi sosial tidak selalu berlangsung secara sederhana. Beberapa teks dapat dibaca sebagai pembatasan terhadap peran perempuan apabila dilepaskan dari konteksnya, sedangkan sumber-sumber lain menunjukkan keterlibatan perempuan yang signifikan dalam transmisi pengetahuan, kehidupan sosial, dan pembentukan tradisi Islam.

Wadud (1999, pp. 1–10) menekankan pentingnya membaca kembali sumber-sumber Islam dengan mempertimbangkan keseluruhan pesan etis Al-Qur'an serta struktur relasi gender yang mendasarinya. Mernissi (1991) juga memberikan kritik terhadap cara tradisi tertentu memahami hubungan antara otoritas keagamaan dan posisi perempuan. Meskipun keduanya berangkat dari perspektif dan metode yang berbeda, kajian tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan antara teks normatif dan konstruksi sosial-historis yang berkembang di sekitarnya.

Tradisi hadis sendiri memperlihatkan keterlibatan perempuan dalam produksi dan transmisi pengetahuan agama. 'Aisyah bint Abi Bakr, misalnya, menempati posisi penting dalam tradisi periwayatan dan menjadi salah satu rujukan dalam berbagai persoalan ibadah, keluarga, dan kehidupan sosial. Fakta tersebut menunjukkan bahwa otoritas intelektual dalam tradisi Islam tidak secara konseptual terbatas pada laki-laki.

Dalam hubungan keluarga, hadis juga memberikan dasar bagi pemenuhan hak-hak perempuan. Salah satu riwayat dalam Sunan al-Tirmidhi menekankan kewajiban untuk memperlakukan istri secara layak dalam pemenuhan kebutuhan dan kehidupan rumah tangga (Al-Tirmidhi, 1998, Hadith 1163). Prinsip tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari etika tanggung jawab dalam relasi keluarga, yaitu bahwa posisi suami dalam struktur rumah tangga tidak memberikan legitimasi bagi tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan.

Dalam perspektif pembangunan, prinsip tersebut mempunyai relevansi karena pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dari kekerasan, akses terhadap pendidikan, dan partisipasi sosial merupakan unsur penting bagi peningkatan kualitas kehidupan perempuan. Dengan demikian, sumber-sumber normatif Islam dapat digunakan untuk mendukung agenda pembangunan yang memperhatikan martabat dan kesejahteraan perempuan, meskipun penerjemahan prinsip tersebut ke dalam kebijakan sosial tetap membutuhkan analisis konteks.

Kajian hadis dan gender karena itu tidak cukup dilakukan melalui pengumpulan hadis yang dianggap mendukung atau membatasi perempuan. Yang dibutuhkan adalah analisis yang mempertimbangkan kualitas riwayat, konteks kemunculan hadis, hubungan antarriwayat, tradisi syarah, dan tujuan etis yang mendasarinya. Pendekatan seperti ini memungkinkan studi hadis berkontribusi terhadap diskursus gender tanpa terjebak pada apologetika maupun pembacaan ahistoris.

Secara keseluruhan, ketiga bidang kajian tersebut menunjukkan bahwa tradisi hadis memiliki sumber daya normatif yang dapat didialogkan dengan persoalan keamanan, pembangunan perdamaian, dan gender. Pada isu terorisme, hadis memberikan dasar etis untuk membatasi kekerasan dan menolak ekstremisme. Pada pembangunan perdamaian, hadis menekankan keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Sementara pada isu gender, tradisi hadis menyediakan ruang untuk membaca kembali hak, martabat, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa kajian hadis dapat berkembang sebagai disiplin yang tidak hanya memverifikasi transmisi teks, tetapi juga mengartikulasikan relevansi etis Sunnah terhadap persoalan masyarakat kontemporer.

4. Pembangunan Internasional Berbasis Iman dan Instrumen Ekonomi Islam

Keterlibatan agama dalam pembangunan internasional menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Clarke (2009, pp. 385–402) menunjukkan bahwa organisasi berbasis iman (*faith-based organizations* atau FBOs) telah menjadi aktor penting dalam berbagai agenda pembangunan, terutama karena kedekatan mereka dengan komunitas lokal, jaringan sosial yang luas, dan legitimasi moral yang dimiliki dalam masyarakat. Perkembangan tersebut menandai perubahan dalam paradigma pembangunan global yang sebelumnya cenderung menempatkan agama di luar ruang kebijakan pembangunan.

Perubahan tersebut semakin terlihat ketika lembaga-lembaga pembangunan internasional mulai memberikan perhatian terhadap potensi institusi keagamaan dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Marshall dan Keough (2004, pp. 1–25) menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan pembangunan memperoleh perhatian semakin besar dalam agenda pembangunan internasional, termasuk melalui keterlibatan organisasi keagamaan dalam program-program penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, agama tidak hanya dipahami sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai sumber

modal sosial, jaringan kelembagaan, dan motivasi etis bagi aktivitas pembangunan.

Dalam perspektif hadis, keterlibatan masyarakat Muslim dalam pembangunan sosial memiliki landasan normatif yang kuat. Salah satu hadis yang sering dirujuk adalah perintah untuk merespons kemungkarannya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Hadis tersebut menempatkan tanggung jawab moral tidak hanya pada wilayah keyakinan individual, tetapi juga pada keterlibatan aktif dalam memperbaiki kondisi sosial (Muslim ibn al-Hajjaj, n.d., Hadith 49). Dalam kerangka pembangunan, prinsip ini dapat direkontekstualisasikan sebagai dorongan normatif untuk menghadapi kemiskinan, ketidakadilan, marginalisasi, dan berbagai bentuk kerentanan sosial.

Tradisi Islam juga memiliki sejumlah instrumen ekonomi yang relevan dengan agenda pembangunan. Zakat dapat dipahami sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berorientasi pada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Wakaf menyediakan basis aset jangka panjang yang secara historis digunakan untuk mendukung pendidikan, pelayanan sosial, fasilitas publik, dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, sedekah dan infak menyediakan mekanisme solidaritas sukarela yang lebih fleksibel, termasuk untuk merespons kebutuhan kemanusiaan yang bersifat mendesak. Ketiga instrumen tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dalam tradisi Islam tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi, solidaritas, dan tanggung jawab sosial.

Dimensi tanggung jawab juga terlihat dalam etika kepemimpinan Islam. Tradisi hadis menempatkan seorang pemimpin sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Metafora *rā'in* atau penggembala menegaskan bahwa kekuasaan tidak semata-mata merupakan hak untuk memerintah, tetapi amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Prinsip tersebut memberikan landasan normatif bagi tata kelola pembangunan yang menekankan akuntabilitas, perlindungan terhadap masyarakat, dan orientasi pada kesejahteraan publik (Abu Dawud, n.d.).

Dalam perspektif ini, akuntabilitas publik memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar kepatuhan terhadap prosedur administratif. Tanggung jawab pemimpin terhadap masyarakat juga memperoleh makna teologis karena penggunaan kekuasaan dipahami sebagai amanah moral. Dengan demikian, penyalahgunaan sumber daya, pengabaian kelompok rentan, atau kebijakan pembangunan yang memperbesar ketimpangan tidak hanya dapat dinilai sebagai kegagalan administratif, tetapi juga sebagai persoalan etis.

Diskursus pembangunan berbasis agama juga berkembang ke dalam isu lingkungan. Toly (2009, pp. 403–418) menunjukkan bagaimana komunitas keagamaan merespons perubahan iklim dan penderitaan manusia yang dihasilkannya. Meskipun kajiannya berfokus pada respons komunitas evangelis, temuannya memberikan perspektif komparatif yang relevan bagi komunitas Muslim. Agama dapat menyediakan bahasa moral, struktur komunitas, dan motivasi spiritual yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam menghadapi krisis ekologis.

Dalam tradisi Islam, perhatian terhadap lingkungan dapat dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab manusia terhadap ciptaan. Hadis-hadis mengenai penanaman, pemeliharaan sumber daya, kebersihan, perlakuan terhadap hewan, dan larangan melakukan kerusakan menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan memiliki dimensi etis. Dengan demikian, instrumen ekonomi Islam dan etika lingkungan dalam hadis dapat ditempatkan sebagai sumber normatif bagi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan material, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

5. Sintesis: Menuju Paradigma Integratif Hadis dan Keamanan Global

Pembahasan mengenai terorisme religius, pembangunan perdamaian, gender, dan pembangunan internasional menunjukkan adanya pola yang relatif konsisten: tradisi hadis memiliki sumber daya normatif yang luas, tetapi potensi tersebut belum selalu terartikulasikan secara memadai dalam diskursus akademik mengenai agama, keamanan, dan pembangunan global. Kajian hubungan internasional sendiri dalam waktu yang lama cenderung memberikan posisi yang terbatas kepada agama, meskipun perkembangan politik global menunjukkan bahwa agama tetap menjadi variabel penting dalam konflik, identitas, mobilisasi sosial, dan transformasi politik (Fox & Sandler, 2004, pp. 1–30; Thomas, 2005, pp. 22–67).

Thomas (2005, pp. 22–67) menunjukkan bahwa kebangkitan agama dalam politik global menantang asumsi bahwa modernisasi akan secara otomatis mengurangi signifikansi agama dalam kehidupan publik. Perspektif tersebut penting bagi studi hadis karena menunjukkan bahwa sumber normatif keagamaan tetap memiliki daya sosial dan politik dalam masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, kajian hadis tidak cukup diposisikan sebagai disiplin yang hanya memeriksa autentisitas transmisi teks, tetapi juga perlu menjelaskan bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berinteraksi dengan persoalan sosial modern.

Dialog tersebut tidak berarti menjadikan hadis sebagai pengganti teori sosial atau kebijakan publik. Sebaliknya, hadis dapat berfungsi sebagai sumber normatif yang menyediakan bahasa moral bagi isu-isu seperti perlindungan kehidupan, keadilan, solidaritas, perdamaian, tanggung jawab kepemimpinan, dan pembangunan. Sementara itu, ilmu sosial menyediakan instrumen untuk menjelaskan struktur, institusi, konflik, serta proses perubahan dalam masyarakat. Integrasi keduanya memungkinkan terjadinya pembacaan yang tetap menghormati karakter normatif hadis sekaligus responsif terhadap kompleksitas realitas sosial.

Kebutuhan terhadap paradigma semacam itu semakin penting ketika pembangunan modern menghadapi kritik mengenai orientasinya yang terlalu materialistik. Nasr (2001, pp. 3–30) mengkritik peradaban modern yang

mengalami kemajuan luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi pada saat yang sama kehilangan orientasi spiritual yang memberikan makna terhadap kehidupan manusia. Kritik tersebut relevan bagi studi pembangunan karena pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi tidak dengan sendirinya menjamin terciptanya keadilan, kesejahteraan, atau keberlanjutan.

Dalam kerangka ini, perspektif normatif hadis dapat memberikan dimensi etis terhadap pembangunan. Larangan kezaliman dapat berfungsi sebagai prinsip kritik terhadap ketidakadilan struktural; solidaritas sosial dapat menjadi dasar bagi perlindungan kelompok rentan; prinsip amanah dapat memperkuat akuntabilitas pemerintahan; sedangkan nilai kasih sayang dan kemaslahatan dapat memperluas orientasi pembangunan dari pertumbuhan ekonomi menuju kesejahteraan manusia.

Paradigma integratif tersebut juga memiliki implikasi metodologis bagi kajian hadis. Studi hadis perlu mempertahankan rigor metodologis dalam kritik sanad, kritik matan, *takhrīj*, serta pembacaan melalui kitab-kitab syarah. Akan tetapi, setelah autentisitas dan makna dasar suatu hadis ditetapkan, penelitian dapat dilanjutkan dengan analisis kontekstual yang menghubungkan prinsip normatif tersebut dengan persoalan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, pendekatan kontekstual tidak menggantikan metodologi klasik, melainkan memperluas wilayah relevansi hasil kajiannya.

Gagasan tersebut memiliki kesesuaian dengan pemikiran Madjid (1992, pp. 475–502), yang menekankan pentingnya kemampuan umat Islam untuk membedakan nilai-nilai transenden dari bentuk-bentuk historis yang lahir dalam konteks tertentu. Pembacaan kontekstual terhadap sumber-sumber Islam tidak harus berarti melepaskan otoritas tradisi, tetapi dapat menjadi cara untuk mengartikulasikan kembali nilai-nilai dasarnya dalam menghadapi perubahan sosial.

Dari keseluruhan pembahasan dapat dirumuskan bahwa paradigma integratif studi hadis dan keamanan global memiliki setidaknya tiga lapisan. Pertama, lapisan tekstual, yang memastikan autentisitas dan ketepatan pemahaman hadis melalui metodologi ilmu hadis. Kedua, lapisan kontekstual, yang mengidentifikasi nilai dan prinsip normatif hadis dalam hubungannya dengan kondisi historis dan sosial. Ketiga, lapisan aplikatif-interdisipliner, yang mendialogkan prinsip tersebut dengan teori serta persoalan kontemporer seperti terorisme, pembangunan perdamaian, gender, kemiskinan, tata kelola, dan lingkungan.

Melalui struktur tersebut, kajian hadis dapat mempertahankan integritas metodologisnya sekaligus memperluas kontribusinya terhadap persoalan global. Hadis tidak hanya ditempatkan sebagai arsip normatif masa lalu, tetapi sebagai sumber etika yang terus dapat didialogkan dengan tantangan peradaban kontemporer. Paradigma ini memungkinkan studi hadis memberikan kontribusi yang lebih aktif dalam pengembangan diskursus mengenai keamanan manusia, perdamaian, keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan tanggung jawab publik.

Simpulan

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa kajian hadis memiliki relevansi yang dalam dan multidimensional terhadap isu-isu keamanan dan pembangunan global kontemporer. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama.

Pertama, korpus hadis Nabi mengandung anti-thesis yang kuat terhadap terorisme religius. Prinsip-prinsip *la dharar wa la dhirar*, perlindungan non-kombatan, dan larangan ghuluw (ekstremisme) yang tersebar dalam berbagai kitab hadis merupakan sumber daya normatif intra-Islam yang paling potensial untuk melawan narasi ekstremisme.

Kedua, tradisi Islam memiliki warisan intelektual dan institusional yang kaya dalam hal pembangunan perdamaian. Institusi-institusi seperti majelis sulh, tahkim, dan nilai-nilai seperti 'adl, rahmah, dan shura yang berakar kuat dalam tradisi hadis merupakan kontribusi peradaban Islam yang belum sepenuhnya dioptimalkan dalam wacana pembangunan perdamaian global.

Ketiga, hadis Nabi memberikan landasan teologis yang kuat bagi keterlibatan penuh perempuan Muslim dalam kerja sosial, intelektual, dan pembangunan. 'Aisyah RA sebagai transmitter hadis dan ulama publik adalah contoh konkret dari model kepemimpinan intelektual perempuan dalam Islam.

Keempat, instrumen-instrumen ekonomi yang berakar dalam tradisi hadis (zakat, wakaf, sadaqah) merupakan modalitas pembangunan berkelanjutan yang memiliki relevansi langsung dengan agenda SDGs global dan berpotensi menjadi alternatif yang lebih inklusif dari instrumen pembangunan konvensional.

Implikasi teoritis dari temuan ini adalah perlunya pengembangan subdisiplin baru dalam studi hadis yang secara eksplisit mengintegrasikan metode kritik hadis klasik dengan isu-isu kontemporer dalam kajian keamanan dan pembangunan global. Ini bukan sekadar proyek akademis, tetapi merupakan kontribusi peradaban yang dibutuhkan oleh dunia Muslim dan dunia pada umumnya.

Rekomendasi penelitian lebih lanjut mencakup: kajian komparatif antara instrumen pembangunan berbasis hadis dengan model-model pembangunan konvensional, serta studi empiris tentang efektivitas FBOs berbasis Islam dalam konteks-konteks konflik spesifik di dunia Muslim.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan kolega di Program Doktorat Studi Agama, Konsentrasi Hadis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung atas diskusi-diskusi yang memperkaya perspektif penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada tim editor Jurnal Studi Agama dan Masyarakat atas umpan balik konstruktif dalam proses review

Daftar Pustaka

- Abu Dawud, S. ibn al-A. (n.d.). *Sunan Abi Dawud* (M. M. al-D. ‘Abd al-Hamid, Ed.). Al-Maktabah al-‘Asriyyah.
- Abu-Nimer, M. (2003). *Nonviolence and peace building in Islam: Theory and practice*. University Press of Florida.
- Al-‘Asqalani, I. H. (1379 H). *Fath al-Bari sharh Sahih al-Bukhari*. Dar al-Ma‘rifah.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (1422 H). *Sahih al-Bukhari* (M. Z. ibn Nashir, Ed.). Dar Tawq al-Najah.
- Al-Qaradhawi, Y. (2009). *Fiqh al-jihad: Dirasah muqaranah li-ahkamih wa-falsafatih fi daw’ al-Quran wa-al-Sunnah* (Vols. 1–2). Maktabah Wahbah.
- Al-Tirmidhi, M. ibn ‘I. (1998). *Sunan al-Tirmidhi* (B. ‘A. Ma‘ruf, Ed.). Dar al-Gharb al-Islami.
- Clarke, G. (2009). Religion and international development. In J. Haynes (Ed.), *Routledge handbook of religion and politics* (pp. 385–402). Routledge.
- Dolnik, A., & Gunaratna, R. (2009). On the nature of religious terrorism. In J. Haynes (Ed.), *Routledge handbook of religion and politics* (pp. 343–350). Routledge.
- Fox, J., & Sandler, S. (2004). *Bringing religion into international relations*. Palgrave Macmillan.
- Haynes, J. (Ed.). (2009). *Routledge handbook of religion and politics*. Routledge.
- Hoffman, B. (2006). *Inside terrorism* (Rev. ed.). Columbia University Press.
- Ibn Majah, M. ibn Y. al-Q. (n.d.). *Sunan Ibn Majah* (M. F. ‘Abd al-Baqi, Ed.). Dar al-Fikr.
- Juergensmeyer, M. (2003). *Terror in the mind of God: The global rise of religious violence* (Rev. ed.). University of California Press.
- Katano, A. (2009). Conflict prevention and peacebuilding. In J. Haynes (Ed.), *Routledge handbook of religion and politics* (pp. 351–365). Routledge.
- Madjid, N. (1992). *Islam, doktrin dan peradaban: Sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan*. Paramadina.
- Marshall, K., & Keough, L. (2004). *Mind, heart, and soul in the fight against poverty*. World Bank Publications.
- Mernissi, F. (1991). *The veil and the male elite: A feminist interpretation of women’s rights in Islam*. Addison-Wesley.
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri. (n.d.). *Sahih Muslim* (M. F. ‘Abd al-Baqi, Ed.). Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.
- Nasr, S. H. (2001). *Islam and the plight of modern man*. Kazi Publications.
- O’Neill, B. (2009). Religion and women: Canadian women’s religious volunteering. In J. Haynes (Ed.), *Routledge handbook of religion and politics* (pp. 366–384). Routledge.
- Thomas, S. M. (2005). *The global resurgence of religion and the transformation of international relations*. Palgrave Macmillan.
- Toly, N. J. (2009). Changing the climate of religious internationalism. In J. Haynes (Ed.), *Routledge handbook of religion and politics* (pp. 403–418). Routledge.
- Wadud, A. (1999). *Quran and woman: Rereading the sacred text from a woman’s perspective*. Oxford University Press.